



BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi serta upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5140);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Bab II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 diubah dan ditambahkan 3 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Pasal 6

Sekretariat Daerah, terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekretaris Daerah :
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan Umum;
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Administrasi Umum;
3. Bagian :
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Organisasi;
 - d. Bagian Humas dan Protokol;
 - e. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - g. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 - h. Bagian Layanan Pengadaan;
 - i. Bagian Perlengkapan dan Aset;
 - j. Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - k. Bagian Akuntansi;
 - l. Bagian Umum;
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 1
Asisten Administrasi Pemerintahan Umum
Pasal 7

Asisten Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan dan mengkoordinasikan :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
2. Bagian Hukum;
3. Bagian Organisasi;
4. Bagian Humas dan Protokol;

Pasal 8

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari :

1. Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan;
2. Sub Bagian Wilayah Perbatasan dan Kerjasama;
3. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pasal 9

Bagian Hukum, terdiri dari :

1. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
3. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.

Pasal 10

(1) Bagian Organisasi, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah.

(2) Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Protokol;
- b. Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan;
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

Paragraf 2

Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat

Pasal 11

Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan :

1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Bagian Administrasi Pembangunan;
3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
4. Bagian Layanan Pengadaan;

Pasal 12

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :

1. Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;
2. Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Usaha Daerah;
3. Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.

Pasal 13

Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;
2. Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana;
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.

Pasal 14

(1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Sosial Keagamaan;
- b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- c. Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pembinaan dan Kompetensi;
- b. Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah;
- c. Sub Bagian Pengadaan.

Paragraf 3

Asisten administrasi Umum

Pasal 15

Asisten Administrasi Umum membawahkan dan mengkoordinasikan:

1. Bagian Perlengkapan dan Aset;
2. Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah;
3. Bagian Akuntansi;
4. Bagian Umum;

Pasal 16

Bagian Perlengkapan dan Aset, terdiri dari :

1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
2. Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan;
3. Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 17

Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bagian Belanja Daerah;
2. Sub Bagian Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Dana;
3. Sub Bagian Kas Daerah.

Pasal 18

(1) Bagian Akuntansi, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Akuntansi Daerah;
- b. Sub Bagian Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Sub Bagian Konsolidasi dan Pelaporan.

(2) Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi Daerah;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga;
- c. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

3. Ketentuan Bab IV Bagian Kedua Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 19

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian terdiri dari :
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
 3. Bagian Keuangan.
- c. Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada huruf (b) angka (1) terdiri dari :
 1. Sub Bagian Rumah Tangga;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) angka (2) terdiri dari :
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 2. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
- e. Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) angka (3) terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
 3. Sub Bagian Pelaporan Keuangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional / Tim Ahli / Tenaga Ahli

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan yang berkaitan langsung dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 7-12-2015
BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 7-12-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015 NOMOR 52

LAMPIRAN I :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2015
 TANGGAL : 7-12-2015
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KATINGAN


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN KATINGAN**



BUPATI KATINGAN,
 H. AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2015
 TANGGAL : 7-12-2015
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,
 H. AHMAD YANTENGLIE